



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA USAHA EKONOMI RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dinilai memiliki prospek bagi pengembangan ekonomi rakyat, untuk itu perlu diselenggarakan secara menyeluruh optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro kecil menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi perlu diperkuat struktur permodalannya melalui penyisihan dana pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan modal / investasi non permanen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Usaha Ekonomi Rakyat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 50);
16. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 51).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA USAHA EKONOMI
RAKYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
6. Penyertaan Modal adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk investasi non permanen untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya.
7. Investasi Non Permanen adalah penyertaan modal pemerintah daerah pada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dan dapat ditarik kembali atau dialihkan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi lain.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.

9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.
11. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
13. Ekonomi Rakyat adalah kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh kebanyakan rakyat Indonesia, yang umumnya terdiri dari koperasi, pengusaha mikro, pengusaha kecil dan pengusaha menengah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah segala bentuk penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dan koperasi yang telah memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB III
JENIS DAN BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modal pemerintah daerah pada usaha ekonomi rakyat bersumber dari pendapatan dan belanja daerah yang dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis investasi non permanen.

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada usaha ekonomi rakyat dapat berbentuk :

- a. investasi dana bergulir;
- b. pinjaman lunak;
- c. penjaminan kredit;
- d. pembiayaan lainnya.

Pasal 5

- (1) Investasi dana bergulir sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a ditujukan kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang tidak layak bank;
- (2) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b ditujukan kepada usaha kecil, menengah dan koperasi;
- (3) Penjaminan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c ditujukan kepada usaha kecil, menengah dan koperasi untuk mendapatkan kredit dan pembiayaan lainnya yang disediakan oleh perbankan maupun lembaga keuangan non bank;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha ekonomi rakyat dan tata cara penyertaan modal dalam bentuk investasi dana bergulir, pinjaman lunak, penjaminan kredit dan pembiayaan lainnya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PERSYARATAN DAN
MEKANISME PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Setiap usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dapat memperoleh penyertaan modal pemerintah daerah;
- (2) Untuk mendapatkan penyertaan modal pemerintah daerah, usaha mikro kecil, menengah dan koperasi harus memenuhi persyaratan kelembagaan dan usaha sebagai berikut :
 - a. memiliki usaha ekonomi produktif baik usaha perorangan, belum berbadan hukum/berbadan hukum, untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan nilai tambah ekonomi serta penyerapan tenaga kerja;
 - b. kegiatan usaha yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan norma agama dan adat istiadat;
 - c. memiliki rencana kegiatan pengembangan usaha;
 - d. direkomendasikan oleh instansi teknis.

Bagian Kedua
Mekanisme Pelaksanaan
Penyertaan Modal

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal didahului dengan pelaksanaan seleksi oleh tim seleksi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Penyerahan penyertaan modal kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dapat dilakukan melalui rekening penampungan pada bank pelaksana yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 9

Pengembalian penyertaan modal pemerintah daerah oleh usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi penerima dilakukan berdasarkan dokumen kesepakatan atau perjanjian yang telah ditandatangani.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan mekanisme penyertaan modal diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berhak :
 - a. memperoleh tambahan pendapatan atas penyertaan modal yang ditanamkan pada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi memperoleh keuntungan ;
 - b. meminta laporan perkembangan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan ;
 - c. menarik kembali dan atau mengalihkan modal penyertaan yang dikelola oleh usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi lain, apabila dalam pengelolaan dana tersebut oleh usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang bersangkutan menunjukkan kinerja yang tidak baik ;
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban :
 - a. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan modal penyertaan oleh usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi ;
 - b. Ikut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada kegiatan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan yang diakibatkan oleh hal yang tak diduga sebelumnya (*force majeure*) dan hanya sebatas nilai penyertaan modal.

Pasal 12

- (1) Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi penerima penyertaan modal berhak :
 - a. mengelola dan memanfaatkan modal penyertaan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang diajukan ;

- b. memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan;
 - c. mendapatkan pembinaan, bimbingan dan monitoring serta evaluasi pengembangan usaha;
 - d. mendapatkan dispensasi pemerintah daerah atas kerugian yang terjadi pada kegiatan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan yang diakibatkan oleh hal yang tidak diduga sebelumnya (*force majeure*).
- (2) Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi penerima penyertaan modal berkewajiban :
- a. melaksanakan administrasi pembukuan terhadap kegiatan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan secara benar dan tertib, serta dilakukan terpisah dari pembukuan usaha yang bersumber dari modal sendiri maupun dana pinjaman/bantuan lainnya ;
 - b. memberikan laporan perkembangan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan kepada pemerintah daerah ;
 - c. memberikan izin kepada instansi teknis untuk memeriksa pembukuan keuangan dan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan ;
 - d. membayar bagian keuntungan yang menjadi hak pemerintah daerah;
 - e. bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang terjadi pada usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan sebagai akibat dari kelalaian sendiri ;
 - f. mentaati segala ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini maupun ketentuan pelaksana lainnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan, bimbingan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Walikota;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Walikota melimpahkan kepada instansi teknis.

BAB VII
LEMBAGA PENDUKUNG

Pasal 14

Untuk lebih menjamin kelancaran dan keamanan dana pemerintah daerah yang diinvestasikan pada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pemerintah daerah dapat menunjuk dan melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan.

BAB VIII
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 15

Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dilarang menyalahgunakan atau menyelewengkan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

BAB IX
SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu
Sanksi

Pasal 16

- (1) Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pada Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Daerah ini selama tidak termasuk unsur pidana maka diberikan peringatan secara tertulis oleh instansi teknis;
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan;
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan maka instansi teknis wajib melakukan pembatalan atau pengalihan hak pengelola modal penyertaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Pidana

Pasal 17

Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah menyelenggarakan kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan pemerintah daerah pada saat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap melaksanakan kegiatannya dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 26 September 2008
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d
ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 26 September 2008

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 72

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

BONITA SY MANGGIS, SH

PEMBINA

NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA USAHA EKONOMI RAKYAT

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu agenda pokok pembangunan Kota Tidore Kepulauan tahun 2005 – 2010 adalah mewujudkan Kota Tidore Kepulauan yang mandiri dengan sasaran pokok mewujudkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan usaha-usaha perekonomian rakyat yang didukung dengan regulasi kebijakan yang berpihak usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi merupakan pelaku ekonomi terbesar dan dominan di Kota Tidore Kepulauan, akan tetapi dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai gerakan ekonomi rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Kota Tidore Kepulauan. Hal ini disebabkan Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya kewirausahaan dan terbatasnya akses terhadap sumber-sumber permodalan/pembiayaan, informasi teknologi, pasar dan faktor produksi lainnya.

Oleh karena itu, pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian di Kota Tidore Kepulauan khususnya melalui penyediaan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, upaya memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi harus dilakukan secara terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro maupun mikro.

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 170/09/DPRD/KT/2008 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak layak bank” adalah usaha mikro, kecil dan koperasi yang tidak mampu menyediakan atau tidak memiliki cukup agunan/jaminan dalam rangka mengakses dan memanfaatkan kredit perbankan maupun lembaga pembiayaan non bank lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memperoleh tambahan pendapatan” adalah penerimaan hasil atas investasi non permanen pemerintah daerah pada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang selanjutnya dianggarkan sebagai pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “diakibatkan oleh hal yang tak diduga sebelumnya (*force majeure*)” adalah hal-hal yang terjadi diluar dugaan manusia seperti bencana alam, kebakaran yang terjadi bukan karena unsur kesengajaan, perampokan/pencurian dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan “hanya sebatas nilai penyertaan modal” adalah nilai pertanggung jawaban pemerintah daerah atas kerugian yang diderita oleh pada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi paling banyak sama dengan jumlah/nilai penyertaan modal pemerintah daerah yang ditanamkan pada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang bersangkutan.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan huruf d
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a sampai dengan huruf f
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 55